



## **BAB III PENUTUP**

### **3.1. KESIMPULAN**

**2.6. Status Tanah diKelurahan Baluwarti (Kawasan Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat) sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988.**

Sebagai wilayah swapraja, keraton Surakarta pun mempunyai hak-hak atas tanah yang melekat dan diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda. Berdasar ketentuan peraturan pertanahan, maka hak-hak atas tanah keraton Surakarta adalah:

1. Tanah Keraton Surakarta yang terikat dengan Perjanjian Pemerintah Hindia Belanda

2. Tanah Keraton Surakarta dalam hubungannya dengan rakyat/*kawulo dalem*.

**2.7. Status Tanah diKelurahan Baluwarti (Kawasan Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat) setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988.**

**1) Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960(UUPA)**

Dalam kaitannya dengan status tanah Baluwarti dalam kompleks Kraton Kasunanan Surakarta, maka UUPA tetap memberikan penghormatan kepada Kraton Kasunanan Surakarta sepanjang masih ada pada masyarakat hukum Baluwarti. Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA tetap mengakui dan melindungi tanah hak adat atau hak ulayat

**2) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997**

Tanah Baluwarti merupakan bekas tanah swapraja yang terletak dalam kawasan keprabon dalem Kraton Kasunanan Surakarta adalah bukan merupakan Obyek Pendaftaran Tanah. Yang tercantum dalam Pasal 9 PP 24 tahun 1997 Namun apabila dimintakan pendaftarannya tetap diperbolehkan dengan mencatatnya dalam daftar tanah dan tidak diterbitkan sertipikat.

**3) Menurut Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1998**

Direktur Jenderal Pariwisata, Pos dan telekomunikasi bersama-sama Pemerintah Daerah Kotamadya Surakarta dan Kasunanan diberi kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan Kraton Kasunanan Surakarta dalam rangka melestarikan kebudayaan nasional.

penulis menilai pengaturan ini dapat berpotensi menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda yang rentan menimbulkan konflik. Pengaturan tersebut antara lain:

- (1) Pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Tanah dan bangunan Keraton Kasunanan Surakarta berikut segala kelengkapannya yang terdapat didalamnya adalah milik kasunanan Surakarta yang perlu dilestarikan sebagai peninggalan budaya bangsa.

Pengertian milik tersebut merupakan arti yang dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda terhadap status tanah dilingkungan Kraton Kasunanan Surakarta.

## **2.8. Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 Mengenai Status Tanah diKelurahan Baluwarti (Kawasan Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.**

Sinkronisasi vertikal cakupan pengaturan UUPA, PP Nomor 24 Tahun 1997 dan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 , meskipun telah terungkap adanya sinkronisasi pada beberapa Pasal dalam perundangan tersebut, namun sinkronisasi yang terjadi antara produk perundangan ini belum dapat optimal karena masih terdapat pengaturan yang menimbulkan intepretasi berbeda dari kehendak norma yang lebih tinggi.

Sebagaimana Teori Jenjang Norma Hukum dari Hans Kelsen, belum optimalnya sinkronisasi taraf vertical pada penelitian ini, antara lain:

1. Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 berpotensi menimbulkan intepretasi yang berbeda pada kehendak Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.
2. Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1988 berpotensi menimbulkan intepretasi yang berbeda pada kehendak Konsideran

“Menimbang” pada huruf a dan b pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan kehendak Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.

### 3.2. SARAN

1. Prinsip Penghormatan dan Perlindungan terhadap hak-hak adat sebagai penghormatan terhadap leluhur bangsa tetap harus digalakkan dengan tidak melanggar kepentingan nasional.
2. Dalam rangka menyelenggarakan prinsip penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak adat, perlu adanya kelengkapan pengaturan mengenai tanah swapraja/bekas tanah swapraja yang terklasifikasi dengan benar/tidak tercampur aduk dengan bidang/instansi lain agar terdapat kejelasan mengenai struktur dan kewenangan disetiap bidang terkait dengan penyelenggaraan pelestarian budaya leluhur dan penyelenggaraan asas kenasionalan dibidang pertanahan nasional.
3. Penyempurnaan sinkronisasi yang optimal terhadap perundangan mengenai tanah swapraja/bekas tanah swapraja perlu diselenggarakan agar tidak menyebabkan tafsir yang menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda ataupun interpretasi yang belum sesuai dengan kehendak peraturan perundangan yang lebih tinggi, sehingga kondisi tersebut dapat berpotensi konflik pada situasi pertanahan nasional.